

Analisis Terhadap Sengketa Informasi Publik Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pada Program Kartu Prakerja

Irfan Ardyan Nusanto

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
momokoponx@mail.ugm.ac.id

Richo Andi Wibowo*

Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
richo.wibowo@ugm.ac.id

Abstract. *This paper analyzes the public information dispute regarding the Memorandum of Agreement (PKS) document for the Pre-Employment Card program in the Central Information Commission Decision No. 013/VI/KIP-PS-A/2020 and Jakarta Administrative Court Decision No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT to see whether public bodies have implemented the principle of transparency in PKS documents. The methods used are the statutory, case study, and conceptual approaches with deductive analysis. The results of the research conclude that firstly, the Information Commission's decision deserves to be appreciated for it has the substance of strengthening the public's right to access information on cooperation agreement documents belonging to public bodies, although there is a minor note that the Commission cannot annul the internal decree of a public body when deciding on a dispute which is subsequently revised by the court which strengthens the Commission's stance. Public bodies do not have a strong foundation when arguing for rejection of a request for information on a cooperation agreement on the grounds that there is an internal decree prohibiting it or because there is a confidentiality clause based on the principle of *pacta sunt servanda*. Likewise, the public body argued that PKS documents will interfere with the interests of protecting intellectual property rights and protecting against unfair business competition which had not been a solid argument. Second, the attitude of public bodies in rejecting applications with various arguments indicates that public bodies have not implemented transparency in cooperation agreement documents.*

Keywords: *Cooperation Agreement Documents; Pre-Employment Card Program; Transparency.*

Abstrak. Tulisan ini menganalisis sengketa informasi publik terhadap dokumen perjanjian Kerjasama (PKS) program Kartu Prakerja pada Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020 dan Putusan PTUN Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT untuk melihat apakah badan publik telah menerapkan prinsip transparansi terhadap dokumen PKS. Metode yang digunakan ialah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan analisis secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Putusan Komisi Informasi layak diapresiasi karena bersubstansi memperkuat hak publik dalam mengakses informasi dokumen perjanjian kerjasama badan publik, meskipun terdapat catatan minor bahwa Komisi tidak dapat membatalkan SK internal badan publik ketika memutuskan sengketa yang kemudian direvisi oleh pengadilan dengan substansi yang menguatkan sikap Komisi. Badan publik tidak memiliki fondasi kuat ketika mendalilkan penolakan permohonan informasi perjanjian kerjasama dengan alasan telah ada SK internal yang melarang ataupun karena adanya klausul kerahasiaan berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Begitu pula argumentasi badan publik bahwa membuka dokumen PKS akan mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat bukanlah argumentasi yang solid. Kedua, adapun sikap badan publik yang menolak permohonan dengan berbagai argumen tersebut menunjukkan bahwa badan publik belum menerapkan transparansi terhadap dokumen perjanjian kerja sama.

Kata Kunci: Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS); Program Kartu Prakerja; Transparansi.

Submitted: 1 November 2022 | Reviewed: 17 Juli 2023 | Revised: 27 Juli 2023 | Accepted: 7 November 2023

PENDAHULUAN

Secara konstitusional, hak memperoleh informasi dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi¹ yang kemudian diatur lebih konkrit melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Informasi publik dimaknai sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik,² dengan prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi public,³ kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 secara ketat dan terbatas.⁴ Artinya, masyarakat berhak untuk mengakses informasi publik,⁵ dan menjadi kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut.⁶ Sehingga, informasi publik yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat pada prinsipnya jauh lebih besar daripada informasi yang dikecualikan (*maximum disclosure, minimum exemption*).⁷

Pada tanggal 12 Mei 2020, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mengajukan permohonan informasi publik mengenai program Kartu Prakerja kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (selanjutnya disebut Kemenko). Program Kartu Prakerja sendiri merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia melalui peningkatan SDM dengan vokasi serta pelatihan untuk *skilling, upskilling* dan *reskilling*⁸ yang diatur melalui Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu

¹ Lihat Pasal 28F UUD 1945.

² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

³ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴ Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁷ R. Muhammad Mihardi, *Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 7

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Pemerintah Luncurkan Situs Resmi Kartu Prakerja untuk Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Muda," *Siaran Pers Bersama* No. HM.4.6/35/SET.M.EKON.2.3/03/2020, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/192/pemerintah-luncurkan-situs-resmi-kartu-prakerja-untuk-tingkatkan-daya-saing-tenaga-kerja-muda> (akses 27 Februari 2021)

Prakerja *jo* Perpres No. 76 Tahun 2020. Namun, sejak pertama kali diluncurkan, program ini dinilai bermasalah dan menuai banyak kritik. Salah satunya mengenai pemilihan platform digital mitra program Kartu Prakerja yang diduga telah dilakukan sejak akhir 2019,⁹ padahal regulasinya baru diundangkan pada 28 Februari 2020 (Perpres No. 36 Tahun 2020). Sehingga muncul kesangsian atas pemilihan mitra dalam program tersebut. ICW kemudian memohonkan informasi publik, dimana salah satunya adalah Dokumen mengenai perjanjian kerja sama (PKS) antara manajemen pelaksana dengan Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id sebagai platform digital pada program Kartu Prakerja.

Hingga tanggal 1 Juni 2020, Kemenko tidak merespon, ICW kemudian mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kemenko pada 3 Juni 2020. Lalu, pada tanggal 10 dan 11 Juni 2020, Kemenko menyampaikan tanggapan bahwa pada pokoknya dokumen PKS merupakan jenis dokumen yang masuk kategori informasi dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf i UU KIP. Karena merasa tidak puas, ICW kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. Pada 23 November 2020, Komisi Informasi Pusat melalui putusan Komisi Informasi No. 013/VI/KIP-PS-A/2020, pada pokoknya memutuskan membatalkan SK No. 39 Tahun 2020 beserta lembar pengujian konsekuensi No. HM.3-635/SES.M.EKON/10/2020 yang mengecualikan dokumen PKS untuk diakses serta memerintahkan Kemenko untuk memberikan dokumen perjanjian kerja sama (PKS) *a quo* kepada ICW setelah dilakukan penghitaman pada bagian informasi yang termasuk informasi dikecualikan.¹⁰ Akan tetapi, bukannya melaksanakan putusan tersebut, Kemenko justru mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta agar Putusan No. 013/VI/KIP-PS-A/2020 dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengkaji terkait sengketa informasi publik, yakni tulisan dari Ayu Kholifah yang berjudul: "Analisis Penentuan

⁹ Fitri Chusna Farisa, "Pemerintah Akui Diskusi dengan 8 Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Sebelum Teken MoU", *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/15335751/pemerintah-akui-diskusi-dengan-8-platform-digital-mitra-kartu-prakerja> (akses 13 Maret 2021)

¹⁰ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020

Status Badan Publik Bagi Perseroan Terbatas dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Putusan Komisi Informasi Pusat No. 011/III/KIP-PS/2016)”¹¹. Dalam tulisannya, Ayu mempermasalahkan mengenai penetapan status badan publik dalam sengketa informasi publik. Permasalahan ini bermula ketika Komisi Informasi Pusat menetapkan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang *notabene*-nya berbadan hukum privat, sebagai badan publik sebagaimana tertuang dalam Putusan KIP No. 011/III/KIP-PS/2016. Ia lalu menyimpulkan bahwa UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terlampaui luas dalam mendefinisikan badan publik. Dimana penentuan badan publik pada PT tidak didasarkan atas karakter sumber dana PT. PT dapat dikategorikan sebagai badan publik dengan mudah tanpa melihat masuknya dana APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri dalam sumber dana internal maupun eksternal perusahaan.

Selain itu, ada pula tulisan Tita Shabrina dan Tamsil dengan judul “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor: 2/G/KI/2016/PTUN-JKT)”¹². Dalam tulisannya, Sahbrina dan Tamsil mempermasalahkan pertimbangan Majelis Hakim PTUN pada Putusan PTUN No. 2/G/KI/2016/PTUN-JKT yang hanya mendasarkan pada pertimbangan Majelis Komisioner pada penyelesaian sengketa informasi di tingkat Komisi Informasi pada Putusan KIP No. 057/XII/KIP-PS-M-A/2015. Mereka berpendapat bahwa Majelis Komisioner hanya mendasarkan pertimbangannya pada UU KIP, meskipun obyek sengketanya, yakni dokumen HGU, merupakan salah satu Hak Atas Tanah yang juga tidak lepas dari kepentingan privat, sehingga seharusnya juga memperhatikan regulasi yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut. Mereka lalu menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim PTUN hanya mengacu pada pertimbangan Majelis Komisioner, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan KIP terdapat beberapa permasalahan terkait pengambilan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Komisioner dan hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap

¹¹ Ayu Kholifah, “Analisis Penentuan Status Badan Publik Bagi Perseroan Terbatas dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Putusan Komisis Informasi Pusat No. 011/III/KIP-PS/2016)” (Universitas Gadjah Mada, 2018).

¹² Tita Shabrina dan Tamsil, “Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT),” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020).

pengambilan putusan sebagai upaya hukum selanjutnya dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Karena putusan Hakim yang diambil dari pertimbangan yang bermasalah akan berakibat hukum pada eksekusi putusan, dimana putusan dapat memenuhi kepastian hukum, namun prinsip keadilannya tidak ada.

Dari beberapa tulisan di atas, Penulis menekankan perbedaan mendasar pada tulisan ini, yakni dimana fokus kajian penulis ada pada sengketa informasi publik pada program Kartu Prakerja dengan objek sengketanya adalah dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis serta menguraikan penyelesaian sengketa informasi publik terhadap dokumen PKS pada program Kartu Prakerja dan mengetahui apakah badan publik telah menerapkan prinsip transparansi terhadap dokumen PKS tersebut. Karenanya, untuk membatasi pembahasan, maka penulis menggunakan rumusan masalah, *pertama*, bagaimana penyelesaian sengketa informasi publik terhadap dokumen PKS pada program Kartu Prakerja?; *kedua*, apakah badan publik telah menerapkan prinsip transparansi terhadap dokumen PKS tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan dengan menganalisis penerapan prinsip transparansi serta menguraikan permasalahan hukum yang muncul dalam sengketa informasi publik pada putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020 dan putusan PTUN Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT secara deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (aturan hukum terkait informasi publik), kemudian diajukan premis minor (fakta hukum dalam putusan sengketa informasi publik) untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*).¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 41

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dokumen PKS Program Kartu Prakerja di Komisi Informasi Pusat

Setidaknya terdapat 3 jenis dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Manajemen Pelaksana (MP) dengan platform digital pada program Kartu Prakerja yang disengketakan, yakni:

- 1) Perjanjian Kerja Sama (PKS);¹⁴
- 2) Perjanjian Pengakhiran;¹⁵
- 3) Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerja Sama (PP-PKKS).¹⁶

Secara umum, dokumen-dokumen tersebut mengatur syarat dan kondisi kerjasama, hak dan kewajiban para pihak serta pelaksanaan kerjasama.¹⁷ Normatifnya, Perjanjian kerjasama (PKS) badan publik dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat¹⁸ yang idealnya informasi ini dapat diakses. UU KIP tidak memberikan definisi jelas mengenai makna “perjanjian badan publik dengan pihak ketiga”, tapi dalam anotasi UU KIP diberikan perumpamaan sebagai kontrak karya,

¹⁴ Dokumen PKS awal, meliputi PKS antara MP dengan PT. Ruang Raya Indonesia No. 2/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020; PKS antara MP dengan PT. Haruka Evolusi Digital Utama No. 3/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020; PKS antara MP dengan PT. Sekolah Integrasi Digital No. 4/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020; PKS antara MP dengan PT. Tokopedia No. 5/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020; PKS antara MP dengan PT. Bukalapak.Com No. 6/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020; PKS antara MP dengan PT. Telekomunikasi Indonesia No. 7/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020; PKS antara MP dengan PT. Avodah Royal Mulia No. 8/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020; dan PKS antara MP dengan Pengelola Sistem Informasi Ketenagakerjaan No. 9/PMO/PK.KPK/PKS/03/2020.

¹⁵ Dokumen pengakhiran Kerjasama di mana PT Ruang Raya Indonesia menarik diri dari perjanjian Kerjasama sebagai platform digital mitra program Kartu Prakerja, yakni Perjanjian Pengakhiran antara MP dengan dengan PT. Ruang Raya Indonesia No. 13/PMO/PK.KPK/PKS/08/2020.

¹⁶ Perubahan PKS pasca adanya perubahan Perpres No. 36 Tahun 2020 melalui Perpres No. 76 Tahun 2020 yang diikuti perubahan Permenko Perekonomian No. 3 Tahun 2020 melalui Permenko Perekonomian No. 11 Tahun 2020, yang meliputi: PP-PKKS antara MP dengan PT. Haruka Evolusi Digital Utama No. 17/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020; PP-PKKS antara MP dnegan PT. Sekolah Integrasi Digital No. 15/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020; PP-PKKS antara MP dengan PT. Tokopedia No. 14/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020; PP-PKKS antara MP dengan PT. Bukalapak.Com No. 16/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020; PP-PKKS antara MP dengan PT. Telekomunikasi Indonesia No. 18/PMO/PK.KPK/09/2020; PP-PKKS antara MP dengan PT. Avodah Royal Mulia No. 20/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020; dan PP-PKKS antara MP dengan Pengelola Sistem Informasi Ketenagakerjaan No. 19/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020.

¹⁷ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020

¹⁸ Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

kontrak pengadaan barang dan jasa dan sebagainya,¹⁹ atau dalam *term* lain disebut dengan kontrak pemerintah (*government contract*).²⁰

Kontrak pemerintah merupakan kontrak yang dilakukan oleh pejabat badan publik yang didasarkan pada kewenangan dan batasan hukum dengan pihak di luar badan publik tersebut, dimana lazimnya merupakan pihak swasta.²¹ Penekanannya ada pada pihak yang menyelenggarakannya, yakni badan publik (pemerintah)²² dengan pihak lain di luar badan publik.²³ Meski secara umum kontrak ini tidak begitu berbeda dengan kontrak biasa yang tunduk pada hukum perjanjian dalam Buku III BW,²⁴ akan tetapi terdapat hal yang membatasi dan membedakan kontrak yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak swasta, yakni adanya kepentingan publik (*public interest*).²⁵ Ini karena sumber dana yang digunakan berasal dari negara (APBN/APBD) dan kegiatan tersebut dilaksanakan demi kepentingan publik.²⁶ Adanya asas terbuka dan bertanggungjawab²⁷ menjadikan kontrak yang melibatkan pemerintah berbeda dengan kontrak biasa.²⁸ Sehingga, setiap kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah (badan publik) dengan menggunakan dana dari APBN/APBD harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dan semata-mata demi kepentingan publik. Karenanya, Adrian Sutedi mengatakan bahwa masyarakat selaku pihak yang akan menjadi *user* dari hasil pekerjaan itu, secara moral dituntut kepeduliannya untuk melakukan pengawasan, dimana harus menggiatkan diri pada

¹⁹ Tim Penyusun Komisi Informasi Pusat, ICEL, and Yayasan Tifa, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2009), hlm. 144

²⁰ Lihat Simamora, Y.S., Kurniawan, F., Amalia, R. dan Nugraha, X, "Karakteristik Kontrak Pemerintah dan Problematika Penegakan Hukumnya", pada Richo Andi Wibowo *et.al.*, *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 41-42.

²¹ Wibowo, R.A, "Kontrak Pemerintah: Pengantar untuk Diskusi Konseptual", pada Wibowo *et.al*, *ibid*, hlm. 1

²² Lihat penjelasan Y. Sogar Simamora yang menjelaskan karakteristik kontak pemerintah, dimana pemerintah terlibat sebagai pihak dna obyeknya adalah pengadaan barang dan jasa. Wibowo *et.al*, *ibid*, hlm. 41.

²³ Meskipun menggunakan frasa "lazimnya adalah swasta", akan tetapi kontrak ini dapat saja dilakukan oleh badan publik dengan orang atau kelompok yang statusnya adalah ASN yang melekat pada badan publik lainnya. Wibowo *et.al*, *ibid*, hlm. 2

²⁴ D.Y Witanto, *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Resiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 5

²⁵ Lalu Hadi Adha, "Kontrak BOT Sebagai Perjanjian Kebijakan (*Beleidovereenkomst*)", *Jurnal Law Reform*, Vol. 4, No. 2 (2009), hlm. 2

²⁶ D.Y Witanto, *op.cit*, hlm. 5

²⁷ Lihat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

²⁸ Lalu Hadi Adha, *op.cit*, hlm. 3

aksi peniup peluit (*whistleblower*) atau *watchdog*. Oleh sebab itu, pemerintah juga dituntut untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi atas proyek (pengadaan), sehingga masyarakat menjadi *safeguarding* dalam keberhasilan pengadaan tersebut.²⁹ Inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh badan publik merupakan informasi terbuka,³⁰ dan menjadi hak publik untuk dapat mengaksesnya.

Dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, terdapat beberapa hal yang penulis soroti, yakni, *pertama*, Majelis menolak argumentasi bahwa dokumen PKS dikecualikan oleh SK internal. Awalnya, Kemenko mendalilkan bahwa dokumen PKS dikecualikan berdasarkan SK Sekretaris Kemenko Perekonomian No. 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memberi legitimasi terhadap penolakan yang telah dilakukan, karena dalam SK *a quo*, dokumen PKS termasuk sebagai informasi yang dikecualikan. Majelis beralasan bahwa SK beserta lembar pengujian konsekuensinya³¹ harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak menerapkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU KIP; tidak menentukan batas waktu/masa retensi pengecualian; pengecualian bersifat keseluruhan terhadap semua jenis perjanjian kerjasama; pengecualian tidak dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian serta dirumuskan dalam suatu pertimbangan tertulis; dan terdapat limitasi kerahasiaan dalam PKS itu sendiri.³²

SK *a quo* sendiri terbit pada 13 Oktober 2020, pasca penolakan permohonan, atau tepatnya terbit di tengah penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Pada 20 Oktober 2020, Kemenko baru melakukan uji konsekuensi yang dituangkan melalui Lembar Pengujian Konsekuensi No. HM.3-625/SES.M.EKON/10/2020. Padahal, lembar

²⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 47-48

³⁰ Salah satu alasan mengapa perjanjian badan publik dengan pihak ketiga perlu dibuka ialah karena ada kekhawatiran terdapat suatu perjanjian antara badan publik dengan pihak ketiga yang merugikan negara. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 2006-2007, Masa Persidangan II, 20 November 2006, hlm. 18-20

³¹ Bahwa setiap pengecualian informasi harus didasarkan pada uji konsekuensi. Lihat Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 19 Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

³² Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020

pengujian konsekuensi seharusnya menjadi landasan bagi Kemenko untuk mengecualikan informasi sebelum menolak permohonan.³³ Maka, dapat diasumsikan bahwa penolakan permohonan dilakukan tanpa dasar uji konsekuensi.

Pada prinsipnya UU KIP menghendaki adanya dasar keputusan yang obyektif dalam pengecualian.³⁴ Urgensi dari uji konsekuensi sendiri ialah untuk melihat dampak dari diberikannya informasi, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian akses informasi. Ini karena terdapat cakupan yang luas dalam aktivitas nasional dan masyarakat yang menjadi subyek dari kepentingan publik.³⁵ Maka, evaluasi³⁶ tersebut akan mempengaruhi penentuan aspek-aspek relevan dari kepentingan publik yang bersaing dan perbandingan kepentingan yang harus diberikan kepada mereka sehingga kepentingan publik dapat dipastikan dan dilayani.³⁷ Ini penting untuk melihat bahwa, “... *that disclosure of government information is, of itself, in public interest unless countervailing matters of public interest outweigh disclosure*”.³⁸ Dasarnya ialah bahwa pemberian akses informasi tidak boleh merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Setiap permohonan yang identik mencerminkan kepentingan seseorang atau golongan, tidak boleh bertentangan atau merugikan kepentingan publik dalam skala yang lebih besar. Karena, “... *the interest of the public as distinct from the interest of an individual or individuals;*”.³⁹ Sehingga, pertimbangan-pertimbangan tersebut pada dasarnya, “*for the good order of society and for the wellbeing of its members*”.⁴⁰ Maka, dengan dilakukan uji konsekuensi, jika informasi tersebut diberikan, hal ini patut telah dipastikan tidak akan merugikan

³³ Pasal 19 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

³⁴ Tim Penyusun, ICEL, dan Tifa, *op.cit*, hlm. 14

³⁵ Director of Public Persecutions v Smith (1991) dalam Megan Carter and Andrew Boris, *Freedom of Information Balancing the Public Interest* (London: The Constitution Unit, 2006), hlm. 5-6.

³⁶ Hal ini mengarah pada pernyataan *Australian Federal Court* yang menyatakan “*the public interest is not one homogeneous undivided concept. It will often be multi-faceted and the decision-maker will have to consider and evaluate the relative weight of these facets before reaching a final conclusion as to where the public interest resides*”, Megan Carter and Andrew Bouris, 2006, *ibid*, hlm. 5.

³⁷ McKinnon v Secretary, Department of Treasury dalam Megan Carter and Andrew Bouris, 2006, *Ibid*, hlm. 5.

³⁸ Heyley Katzen and Roger Douglas, *Administrative Law* (Perth: Butterworths, 1999), hlm. 251-252.

³⁹ Director of Public Persecutions v Smith (1991) dalam Megan Carter and Andrew Bouris, 2006, *op.cit*, hlm. 5-6.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 5-6.

kepentingan publik. Pun sebaliknya, jika dilakukan pembatasan, maka hal tersebut konstitusional sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itu, pengecualian yang dilakukan Kemenko tanpa uji konsekuensi pada dasarnya tidak dapat dibenarkan.

Kedua, Majelis menolak argumentasi bahwa pengungkapan dokumen PKS akan mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat (Pasal 17 huruf b UU KIP). Kemenko mendalilkan bahwa materi dokumen PKS merupakan ‘rahasia dagang’ yang apabila dibuka akan mengganggu perlindungan atas hak kekayaan intelektual (HKI) dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.⁴¹ Namun, Majelis menolak hal tersebut karena menilai bahwa dalam keseluruhan dokumen tersebut (PKS) tidak ada yang memuat informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.⁴²

Penulis menilai bahwa Pasal 17 huruf b UU KIP memiliki dua substansi pokok, yakni ‘perlindungan hak atas kekayaan intelektual’ dan ‘perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat’. Hak atas kekayaan intelektual (HKI), secara konsepsi dipahami sebagai hasil kreasi manusia yang berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya cipta hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.⁴³ Secara konvensional, HKI dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: a) Hak Cipta (*Copyrights*); dan b) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), meliputi: 1) Paten (*Patent*); 2) Desain Industri (*Industrial Design*); 3) Merek (*Trademark*); 4) Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*); 5) Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*); dan 6) Rahasia Dagang (*Trade Secret*).⁴⁴ Dalam konteks Prakerja, Kemenko

⁴¹ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020

⁴² Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020

⁴³ Kholis Roisah dalam Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa yang dikutip oleh Robiatul Adawiyah dalam “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia”, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, No. 1, Mei 2021, hlm. 4

⁴⁴ Agus Broto Susilo, “Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)”, *Laporan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010, hlm. 2.

mengkorelasikannya dengan adanya rahasia dagang (*trade secret*) dalam dokumen PKS. Rahasia dagang sendiri didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang,⁴⁵ yang lingkup perlindungannya menyangkut metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.⁴⁶

Untuk mengkategorikan suatu informasi sebagai rahasia dagang, tidak cukup hanya mendasar pada Pasal 1 dan Pasal 2 UU Rahasia Dagang, tetapi juga harus sesuai dengan Pasal 3 dan penjelasan Pasal 3 UU Rahasia Dagang.⁴⁷ Karena itu, rahasia baru mendapat perlindungan apabila: 1) informasi tersebut bersifat rahasia; 2) mempunyai nilai ekonomi; dan 3) dijaga kerahasiaannya.⁴⁸ Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi, karena jika tidak, maka belum dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.⁴⁹

Sementara itu, dokumen PKS Prakerja pada prinsipnya tidak memiliki nilai ekonomis, mengapa? karena secara substantif hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban serta pelaksanaan prestasi bagi para pihak. Dalam konteks rahasia dagang, nilai ekonomi harus dilihat pada sifat kerahasiaan informasi yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.⁵⁰ Karena itu, nilai ekonomi dari suatu rahasia dagang melekat karena adanya formula atau informasi yang sengaja untuk tidak diketahui oleh publik.⁵¹ Misal, produk minuman Coca Cola, dimana informasi dan teknologi pembuatan minuman tersebut hanya diketahui oleh 3 orang saja.⁵² Analogi nilai

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

⁴⁶ Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

⁴⁷ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 001/VII/KIP-PS-A/2010.

⁴⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

⁴⁹ Jebby Mandala Putra, Budi Santoso, dan Aditya Paramitha Prabandari, "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Menjaga Rahasia Dagang Pada Perjanjian Warlaba Merek 'Thai Tea' di Kota Semarang", *Notarius*, Vol. 14, No. 1 (2021), hlm. 278

⁵⁰ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

⁵¹ Ahmad M. Ramli *et.al*, "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Industri Jasa Telekomunikasi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 218

⁵² Syahriah Semaun, "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang", *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. 9, No. 1, (2011), hlm. 31

tersebut tentu berbeda jika dibandingkan dengan nilai informasi dalam dokumen PKS Prakerja, yang substansinya berupa prestasi bagi para pihak.

Didalam putusan No. 001/VII/KIP-PS-A/2010, Majelis pernah berpendapat bahwa perjanjian kerjasama tidaklah termasuk informasi bisnis; perjanjian dengan pihak ketiga, sejauh tidak menyangkut rincian biaya yang menjadi unggulan perusahaan, hasil penelitian atau pengembangan produk yang menjadi unggulan perusahaan, pada umumnya semua terbuka.⁵³ Oleh karena itu, penulis menilai bahwa argumentasi adanya rahasia dagang dalam dokumen PKS *a quo* sehingga dokumen PKS harus dikecualikan adalah tidak relevan.

Terkait persaingan usaha tidak sehat, dalam putusan No. 015/VI/KIP-PS-A/2018, Majelis pernah mengungkapkan bahwa informasi yang apabila diungkap dianggap akan mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ialah informasi yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa milik pelaku usaha.⁵⁴ Artinya, informasi tersebut berkaitan dengan jalannya suatu usaha yang apabila diungkap dapat berpotensi menimbulkan kecurangan atau mengganggu jalannya kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa. Hal ini berbeda dengan substansi informasi yang termuat dalam PKS Prakerja yang hanya memuat prestasi bagi para pihak. Dalam putusan No. 361/X/KIP/PS-M-A/2011, dikatakan bahwa pada pokoknya tidak ada relevansi dokumen kontrak dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat jika proses lelang sudah selesai. Sebaliknya, persekongkolan yang berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat adalah ketika proses lelang masih berlangsung.⁵⁵ Selain itu, surat perjanjian bisnis secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pihak lain (konsumen maupun publik) dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan kontrol terhadap keberlangsungan BUMN/D, sehingga hasil *beauty contest* perlu terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁶ Oleh karena itu, urgensi keterbukaan terhadap dokumen PKS idealnya justru menjadi

⁵³ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 001/VII/KIP-PS-A/2010

⁵⁴ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 015/VI/KIP-PS-A/2018

⁵⁵ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 361/X/KIP-PS-M-A/2011

⁵⁶ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 001/VII/KIP-PS-A/2010.

justifikasi terhadap persaingan usaha yang sehat, sehingga hal tersebut perlu dipandang sebagai bentuk akuntabilitas badan publik dalam menjalankan program Kartu Prakerja.

Ketiga, Majelis menolak argumentasi bahwa pengungkapan dokumen PKS akan merugikan proses penyusunan kebijakan (Pasal 17 huruf i UU KIP)⁵⁷ dengan alasan bahwa dokumen PKS *a quo* merupakan hasil negosiasi antara Manajemen Pelaksana dengan platform digital untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing platform digital dan ketentuan perundang-undangan, sehingga pengungkapan dokumen PKS akan merugikan posisi tawar Manajemen Pelaksana dalam negosiasi dengan mitra-mitra saat ini dan masa mendatang.⁵⁸ Majelis pun menolak argumentasi tersebut dengan alasan tidak ada unsur atau hal yang memuat informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf i.⁵⁹

Didalam penjelasan Pasal 17 huruf i disebutkan bahwa memorandum yang dirahasiakan merupakan memorandum atau surat-surat antar-badan publik atau intra-badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan badan publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1) Mengurangi kebebasan, keberanian dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2) Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature; dan 3) Mengganggu keberhasilan dalam suatu negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.⁶⁰ Idealnya, ketiga hal tersebut dapat terjadi apabila pengungkapan informasi dilakukan di tengah proses pengambilan keputusan atau negosiasi yang belum bersifat final. Ini dapat dilihat dalam putusan No. 391/XII/KIP-PS-M-A/2011, dimana *addendum* dan proyeksi keuangan antara PDAM Provinsi DKI Jakarta (Termohon) dan PT. Palyja dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, karena pada saat sengketa masih dalam proses negosiasi perjanjian kerjasama dan

⁵⁷ Lihat juga Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁵⁸ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020

⁵⁹ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020

⁶⁰ Lihat penjelasan Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

belum final.⁶¹ Karenanya, penulis menilai ketentuan pasal *a quo* ditujukan pada informasi dalam suatu negosiasi yang masih belum final. Berbeda dengan PKS Prakerja yang *notabene*-nya sudah final dan dokumen PKS tersebut adalah wujud dari hasil negosiasi itu sendiri. Maka, argumentasi Kemenko tidak dapat dibenarkan.

Keempat, Majelis menolak argumentasi bahwa dokumen PKS tidak boleh dibuka karena terdapat klausul kerahasiaan berdasarkan asas *pacta sunt servanda* - Pasal 1338 KUH Perdata. Kemenko mendalilkan bahwa dalam dokumen PKS Prakerja terdapat klausul kerahasiaan yang mewajibkan kedua pihak untuk merahasiakan dokumen PKS, sehingga berlaku asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata). Klausul ini diatur dalam Pasal 18 Kerahasiaan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerja Sama yang menyatakan,

“(1) PARA PIHAK dengan ini setuju untuk menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi termasuk namun tidak terbatas pada informasi teknis, komersial, komunikasi dan korespondensi yang diberikan oleh salah satu PIHAK ke PIHAK lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;”⁶²

Atas hal tersebut, Kemenko lalu beranggapan berlaku *lex specialis* terhadap UU KIP, karena isi kontrak perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.⁶³ Namun, Majelis menilai bahwa Pasal 1338 KUH Perdata hanya mengatur keberlakuan mengikat para pihak, bukan kerahasiaan dokumen. Ketentuan UU KIP tetap berlaku sepanjang tidak menyangkut informasi bersifat privat, dan terkait ketentuan hukum perdata, Majelis pun memandang bahwa aspek-aspek perdata dalam kontrak kerjasama tidak dapat bertentangan dengan hukum publik.⁶⁴

Penulis menduga bahwa pihak Kemenko sedikit keliru dalam memahami keberlakuan asas *pacta sunt servanda*. Menurut Mohamad Mova Al’afghani,⁶⁵

⁶¹ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 391/XII/KIP-PS-M-A/2011

⁶² Dokumen PP-PKKS Antara Manajemen Pelaksana Dengan PT. Haruka Evolusi Digital Utama No. 17/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020.

⁶³ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020

⁶⁴ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020

⁶⁵ Mohamad Mova Al’afghani, “Perjanjian Badan Publik Dengan Pihak Ketiga: Anotasi Pasal 11 Ayat (1) (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008”, *Academia.edu*, 2012,

kesalahpahaman pembacaan terjemahan Pasal 1338 KUH Perdata terdapat pada penafsiran “*wet*” dalam “*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengeen die dezelve hebben aangegaan tot wet*” yang diartikan sebagai ‘undang-undang’. Padahal, “*wet*” di sini bukan mengacu pada undang-undang dalam arti formil, melainkan dalam artian hukum yang berlaku mengikat.⁶⁶ Bahkan, jika kita melihat syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, salah satunya ialah “suatu sebab yang tidak terlarang”. Jika dikaitkan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.⁶⁷ Maka, norma dalam perjanjian kerahasiaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang khususnya norma Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP, yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian seperti ini tidak boleh atau tidak dapat dilaksanakan karena melanggar hukum.⁶⁸ Terlebih, pada klausul kerahasiaan dalam PKS *a quo* juga memuat limitasi kerahasiaan yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dimana setiap informasi rahasia tidak dapat diungkapkan kepada pihak manapun kecuali jika diharuskan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau permintaan badan pemerintah.⁶⁹ Artinya, adanya limitasi ini secara tidak langsung mendudukan norma klausul kerahasiaan untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU KIP. Sehingga berlaku *lex superior* yang akan mengesampingkan norma kerahasiaan tersebut. Dengan demikian, *pacta sunt servanda* tidak hanya dilihat sebagai mengikat para pihak untuk merahasiakan informasi, melainkan juga harus dilihat sebagai mengikat para pihak untuk turut tunduk pada limitasi dalam klausul kerahasiaan tersebut. Oleh sebab itu, sifat

https://www.academia.edu/2035467/Perjanjian_Badan_Publik_Dengan_Pihak_Ketiga_Anotasi_Pasal_11_ayat_1_e_Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008 (akses 13 Agustus 2021)

⁶⁶ Mohamad Mova Alafghani, *ibid*.

⁶⁷ Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁸ Elly Erawati dan Herlien Budiono, “Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian”, *Nasional Legal Reform Program*, 2010, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/download_file/11e9b3892cfdca8ab85313834383535/pdf/11e9b3892cfdca8ab85313834383535.html (akses 19 Oktober 2021)

⁶⁹ Misal lihat Pasal 18 ayat (3) huruf c PP-PKKS antara Manajemen Pelaksana dengan PT. Haruka Evolusi Digital Utama No. 17/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020

kerahasiaan dokumen PKS *a quo* pada dasarnya dapat dikesampingkan oleh limitasi dalam PKS itu sendiri, yakni untuk tunduk pada kewajiban badan publik memenuhi permohonan informasi publik berdasarkan UU KIP.

Kelima, Majelis menolak argumentasi bahwa dokumen PKS dikecualikan karena telah diperiksa dan diaudit oleh lembaga berwenang. Kemenko mendalilkan bahwa walaupun bersifat sebagai informasi yang dikecualikan, namun seluruh dokumen PKS tersebut telah diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga akuntabilitas PKS *a quo* telah dikawal oleh Lembaga Tinggi Negara dan lembaga audit Pemerintah.⁷⁰ Karena itu Kemenko beranggapan bahwa dokumen PKS *a quo* tidak perlu diungkap. Majelis menolak alasan tersebut dan berpendapat bahwa jika sudah diaudit maka seharusnya dapat diakses oleh publik.⁷¹

Sepenelusuran penulis, dokumen yang telah diaudit idealnya dapat diakses oleh publik. Misal dalam putusan No. 006/IX/KIDDIY-PS/2018, dimana dokumen pekerjaan konstruksi depo kode lelang 5405013 APBD TA 2017 ditetapkan sebagai informasi terbuka karena telah selesai diperiksa oleh lembaga audit. Sebaliknya, pekerjaan Gedung Kantor kode lelang 6432013 APBD TA 2018 belum dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka karena belum diaudit oleh lembaga berwenang.⁷² Pun, dalam konteks pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab negara laporan hasil pemeriksaan (*audited*) yang telah disampaikan ke lembaga perwakilan, dapat diakses oleh masyarakat.⁷³ Program Kartu Prakerja yang telah masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 No:26b/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021⁷⁴ menunjukkan bahwa hasil audit program tersebut telah dipublikasikan. Artinya, informasi berkaitan dengan program tersebut seharusnya sudah dapat diakses. Oleh sebab itu,

⁷⁰ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020

⁷¹ Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020

⁷² Putusan Komisi Informasi Provinsi DIY No. 006/IX/KIDDIY-PS/2018

⁷³ Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

⁷⁴ Badan Pemeriksa Keuangan, "Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 No. 26b/LHP/XV/05/2021," 2021, https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan# (akses 14 Desember 2021)

alasan bahwa dokumen PKS *a quo* telah diaudit oleh BPK dan BPKP, idealnya, justru menjadi justifikasi bagi ICW untuk memperoleh informasi yang dimohonkan.

Sikap PTUN terhadap Sengketa Informasi Publik Dokumen PKS Program Kartu Prakerja

Terhadap putusan Komisi Informasi tersebut di atas, Kemenko Perekonomian mengajukan gugatan (keberatan) ke PTUN. Majelis Hakim PTUN pun mengabulkan permohonan sebagian dengan membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020, khusus pada amar yang membatalkan SK No. 39 Tahun 2020 dan lembar pengujian konsekuensi; dan menolak keberatan selebihnya.⁷⁵

Terkait hal tersebut, ada 3 hal yang penulis soroti, yakni, *pertama*, PTUN menilai bahwa putusan Komisi Informasi melebihi kewenangannya. Dalam keberatannya, Kemenko mendalilkan bahwa Komisi Informasi telah melebihi kewenangannya dalam memutus dengan membatalkan SK No. 39 Tahun 2020 dan lembar pengujian konsekuensinya (*ultra petita*).⁷⁶ Majelis Hakim pun merespon dengan memutus membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020, khusus pada amar yang membatalkan SK internal Kemenko beserta lembar pengujian konsekuensinya karena menilai yang dapat dibatalkan oleh Komisi Informasi hanya keputusan keberatan atasan badan publik yang menolak memberikan informasi publik dan perintah agar informasi yang diminta diberikan.⁷⁷

Pada prinsipnya UU KIP memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi dalam memutus sengketa informasi publik sebagaimana Pasal 46 ayat (1), yakni, membatalkan putusan atasan badan publik; atau mengukuhkan putusan atasan PPID.⁷⁸ Namun demikian, hal ini semakin rumit ketika pejabat yang mengeluarkan SK No. 39 Tahun 2020 ternyata Sekretaris Kemenko Perekonomian, yang tidak lain juga menjabat sebagai atasan PPID Kemenko. Muncul pertanyaan, apakah SK *a quo* juga dianggap sebagai putusan atasan PPID? Sayangnya, UU KIP maupun Perki No.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT

⁷⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT

⁷⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT

⁷⁸ Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1 Tahun 2013 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan putusan atasan PPID. Terminologi “putusan” sendiri terkesan menimbulkan sedikit kebingungan, karena kata “putusan” cenderung identik dengan produk yudisial. Umumnya, dalam konteks administrasi, digunakan istilah keputusan (*beschikking*) untuk mendefinisikan pernyataan kehendak sepihak yang dikeluarkan oleh organ pemerintahan berdasarkan kewenangan hukum.⁷⁹ Hal ini kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 Perki No. 1 Tahun 2010 dengan menggunakan istilah “keputusan” sebagai tanggapan atasan PPID terhadap keberatan.⁸⁰

Konstruksi dalam UU KIP menunjukkan frasa “putusan atasan PPID” ditujukan sebagai bentuk pendefinisian atas hasil penyelesaian internal badan publik (upaya administrasi) yang kemudian oleh UU KIP disebut sebagai ‘tanggapan atas keberatan atasan PPID’. Ini terlihat dari ketentuan kewajiban atasan PPID untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi.⁸¹ Adapun yang menjadi obyek dalam sengketa informasi di Komisi Informasi ialah putusan atasan PPID.⁸² Maka, idealnya, yang dapat dibatalkan oleh Komisi Informasi ialah putusan atasan PPID (keputusan) tertulis sebagai bentuk tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi. Jadi, meskipun SK No. 39 Tahun 2020 termasuk sebagai bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh atasan PPID, akan tetapi substansi SK *a quo* bukanlah obyek sengketa di Komisi Informasi.

Hal tersebut dapat dijumpai pada putusan No. 2/G/KI/2017/PTUN.JKT, dimana yang dapat dibatalkan oleh Komisi Informasi hanya keputusan keberatan atasan badan publik yang menolak memberikan informasi publik dan perintah agar informasi publik yang diminta diberikan kepada Pemohon informasi. Komisi Informasi Pusat tidak dapat membatalkan keputusan internal suatu institusi tentang uji konsekuensi di institusi tersebut, melainkan hanya memberikan rekomendasi bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Kewenangan

⁷⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 143. Lihat juga Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁸⁰ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

⁸¹ Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁸² Ujang Abdullah, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik” (Jakarta, 2014), hlm. 31

Komisi Informasi Pusat dalam menyelesaikan sengketa informasi sangat limitatif tidak diberi peluang lain selain Pasal 46 ayat (1).⁸³ Dengan demikian, penulis menilai bahwa sikap pengadilan yang membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020, khusus pada amar 7.1, pada prinsipnya sudah tepat.

Kedua, PTUN menolak argumentasi bahwa mengungkapkan dokumen PKS adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*). Kemenko mendalilkan bahwa pelaksanaan putusan No. 013/VI/KIP-PS-A/2020 (mengungkap dokumen PKS) akan melanggar klausula kerahasiaan yang menyebabkan pihaknya melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena melanggar asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata) dalam dokumen PKS. Sehingga muncul kekhawatiran akan adanya gugatan dari pihak lain.⁸⁴ Majelis Hakim pun menilai bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan perintah dari undang-undang sebagaimana diatur dalam UU KIP.⁸⁵

Penulis menilai sikap Majelis Hakim sudah tepat. Rumusan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata pada prinsipnya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang dianggap telah melakukan kesalahan kepada pihak yang merasa dirugikan. Ganti rugi ini timbul semata-mata karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.⁸⁶ Disamping itu, dalam keperdataan dikenal pula hal yang meniadakan sifat melawan hukum (*strafuittingsgronden*), salah satunya ialah melaksanakan ketentuan undang-undang (*wettelijkvoorschrift*).⁸⁷ Karenanya, bukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan undang-undang.⁸⁸ Dengan demikian, pengungkapan dokumen

⁸³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 2/G/KI/2017/PTUN.JKT

⁸⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT

⁸⁵ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT

⁸⁶ Salim HS, "Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak" dalam Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, (2020), hlm. 55. Di samping itu, Rachmat Setiawan menyatakan bahwa "kesalahan" dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggungjawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah. Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 24

⁸⁷ Yeni Septi Hastuti, "Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006)", *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 50

⁸⁸ Rachmat Setiawan, 1982, *op.cit.*, hlm. 24

PKS sebagai implementasi Pasal 11 ayat (1) huruf e tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Ketiga, PTUN menolak argumentasi Kemenko Perekonomian bahwa tidak ada “pihak ketiga” dalam dokumen PKS Prakerja. Kemenko mendalilkan bahwa pada faktanya tidak ada pihak ketiga sebagai pihak dalam informasi dokumen PKS, karena yang menjadi pihak hanya Manajemen Pelaksana (pihak pertama) dan platform digital (pihak kedua), sehingga penerapan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP jo Pasal 13 ayat (1) huruf e PerKI No. 10 Tahun 2010 tidaklah tepat.⁸⁹ Namun, Majelis Hakim menolak dalil tersebut tanpa memberikan pertimbangannya.

Penelusuran penulis pada UU KIP maupun Perki tidak menemukan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud “pihak ketiga”. Ini kemudian membuka celah terhadap penafsiran frasa tersebut seperti dalam putusan PTUN No. 102/G/2012/PTUN-JKT yang meng-anulir putusan Komisi Informasi No.361/X/KIP/PS-M-A/2011 terkait dokumen kontrak *Medan Flood Control/Contract Package* No.M.F.C6, yang menyebutkan bahwa dalam perjanjian tersebut hanya ada pihak pertama dan pihak kedua, tidak ada pihak ketiga.⁹⁰

Didalam konteks kontrak pengadaan (pengadaan barang/jasa), Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 menggunakan istilah “pihak lain” untuk mendefinisikan pihak yang terlibat perjanjian⁹¹ dalam kontrak pengadaan. Begitu pula dalam PP No. 28 Tahun 2020 jo PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menggunakan istilah “pihak lain”⁹² untuk mendefinisikan pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara/daerah, yakni pihak-pihak selain kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.⁹³ Selain itu, ada sarjana yang secara tegas menggunakan istilah “pihak di luar badan publik” untuk mendefinisikan pihak lain yang melakukan perjanjian dengan badan publik

⁸⁹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT

⁹⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 102/G/2012/PTUN-JKT

⁹¹ Misal lihat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁹² Misal lihat Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁹³ Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(pemerintah) dalam kontrak pemerintah (*government contract*).⁹⁴ Kemudian, dalam anotasi UU KIP dijelaskan hubungan antara badan publik dengan pihak ketiga, bahwa “Dokumen-dokumen perjanjian yang sudah final, dalam artian sudah mengikat kedua belah pihak (badan publik dan pihak ketiga) harus dapat diakses berdasarkan poin ini”.⁹⁵ Lalu dalam praktek, pada putusan No. 39/G/KI/2020/PTUN.SBY, Majelis Hakim secara tegas menyatakan,

“...telah jelas bahwa informasi yang diminta merupakan perjanjian badan publik/Pemerintah kota Surabaya dengan pihak ketiga/PT. Sasana Boga, sehingga termohon informasi/pemohon keberatan wajib menyediakan informasi publik setiap saat;”.⁹⁶

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pemaknaan “pihak” ditekankan pada eksistensi orang/badan yang bukan menjadi bagian dari badan publik yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Sehingga, diasumsikan terdapat (setidaknya) dua⁹⁷ entitas yang berbeda dalam posisi yang sama melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Oleh sebab itu, pemahaman Kemenko terkait tidak adanya pihak ketiga dalam perjanjian tersebut, harus dianggap telah keliru menafsirkan frasa “pihak ketiga” pada Pasal 11 ayat (1) huruf e, sehingga argumentasinya tidak dapat dibenarkan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa, *pertama*, sikap Komisi Informasi patut diapresiasi karena memberikan putusan yang bersubstansi memperkuat hak publik dalam mengakses informasi dokumen perjanjian yang dilakukan badan publik, meskipun terdapat catatan minor yang kemudian direvisi oleh pengadilan. Ini menunjukkan bahwa badan publik tidak memiliki fondasi yang kuat ketika mendalilkan penolakan permohonan informasi perjanjian kerjasama dengan alasan telah ada SK internal yang melarang ataupun karena adanya klausul kerahasiaan berdasarkan asas *pacta sunt servanda* - Pasal 1338 KUH Perdata. Begitu pula

⁹⁴ Wibowo *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 2

⁹⁵ Tim Penyusun, ICEL, dan Tifa, *op.cit.*, hlm. 144

⁹⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 39/G/KI/2020/PTUN.SBY

⁹⁷ Ini berkaitan dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

argumentasi badan publik bahwa membuka dokumen PKS akan mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat bukanlah argumentasi yang solid. Selain itu, argumentasi badan publik bahwa pengungkapan dokumen PKS dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan argumentasi badan publik untuk menolak permohonan informasi dengan alasan bahwa dokumen PKS telah diperiksa dan diaudit oleh lembaga berwenang serta alasan tidak ada pihak ketiga bukanlah argumentasi yang dapat diterima. *Kedua*, adapun sikap badan publik yang menolak untuk memberikan akses dokumen PKS dengan berbagai argumentasi tersebut di atas menunjukkan bahwa badan publik belum menerapkan prinsip transparansi terhadap dokumen PKS program Kartu Prakerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Carter, Megan, and Andrew Boris. *Freedom of Information Balancing the Public Interest*. London: The Constitution Unit, 2006.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Katzen, Heyley, and Roger Douglas. *Administrative Law*. Perth: Butterworths, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenana Media, 2005.
- Mihardi, R. Muhammad. *Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tim Penyusun, Komisi Informasi Pusat, ICEL, and Yayasan Tifa. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2009.
- Wibowo, Richo Andi, Yohanes Sogar Simamora, Siti Anisah, Karina Dwi Nugrahati Putri, Faizal Kurniawan, Dwi Haryati, Rizky Amalia, et al. *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi dan Kajian Putusan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Witanto, D.Y. *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Resiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

- Adawiyah, Robiatul, Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia." *Repertotium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021).
- Adha, Lalu Hadi. "Kontrak BOT Sebagai Perjanjian Kebijakan (Beleidovereenkomst)." *Jurnal Law Reform* 4, no. 2 (2009).
- Putra, Jebby Mandala, Budi Santoso, and Aditya Paramitha Prabandari. "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Menjaga Rahasia Dagang Pada Perjanjian Warlaba Merek 'Thai Tea' di Kota Semarang." *Notarius* 14, no. 1 (2021).
- Ramli, Ahmad M., Sinta Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli, Sherly Ayuna Putri, and Maudy Andreana Lestari. "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Industri Jasa Telekomunikasi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No. 2 (2021).
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 1.
- Semaun, Syahriah. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang." *Jurnal Hukum Dictum* 9, No. 1 (2011).
- Shabrina, Tita, and Tamsil. "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor : 2/G/KI/2016/PTUN-JKT)." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020).
- Abdullah, Ujang. "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik." Jakarta, 2014.
- Hastuti, Yeni Septi. "Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006." Universitas Indonesia, 2009.
- Kholifah, Ayu. "Analisis Penentuan Status Badan Publik Bagi Perseroan Terbatas dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Putusan Komisis Informasi Pusat No. 011/III/KIP-PS/2016)." Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Susilo, Agus Broto. ""Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) Tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)," 2010.
- Al'afghani, Mohamad Mova. "Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga: Anotasi Pasal 11 Ayat (1) (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008." *Academia.edu*, 2012.
https://www.academia.edu/2035467/Perjanjian_Badan_Publik_Dengan_Pihak_Ketiga_Anotasi_Pasal_11_ayat_1_e_Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008 (akses 13 Agustus 2021).
- Erawati, Elly, and Herlien Budiono. "Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian." *Nasional Legal Reform Program*, 2010.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/download_file/11e9b3892cfdca8ab85313834383535/pdf/11e9b3892cfdcaf68b7b313834383535.

html (akses 19 Oktober 2021).

Farisa, Fitri Chusna. "Pemerintah Akui Diskusi dengan 8 Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Sebelum Teken MoU." Kompas.com. Accessed March 13, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/15335751/pemerintah-akui-diskusi-dengan-8-platform-digital-mitra-kartu-prakerja> (akses 13 Maret 2021).

"Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 No. 26b/LHP/XV/05/2021," 2021. https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan# (akses 14 Desember 2021).

"Pemerintah Luncurkan Situs Resmi Kartu Prakerja Untuk Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Muda," Siaran Pers Bersama No. HM.4.6/35/SET.M.EKON.2.3/03/2020, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/192/pemerintah-luncurkan-situs-resmi-kartu-prakerja-untuk-tingkatkan-daya-saing-tenaga-kerja-muda> (akses 27 Februari 2021).

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 2006-2007, Masa Persidangan II, 20 November 2006.

Putusan Komisi Informasi Pusat No. 001/VII/KIP-PS-A/2010 tentang Sengketa Informasi dokumen PKS antara PT. BPH dan PT. ABSJ.

Putusan Komisi Informasi Pusat No. 361/X/KIP-PS-M-A/2011 tentang Sengketa Informasi dokumen PKS PBJ Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Medan dan Sekitarnya.

Putusan Komisi Informasi Pusat No. 391/XII/KIP-PS-M-A/2011 tentang Sengketa Informasi dokumen PKS antara PAM Jaya dengan PT. Palyja dan PT. Aerta.

Putusan Komisi Informasi Pusat No. 015/VI/KIP-PS-A/2018 tentang Sengketa Informasi dokumentasi pelelangan/penjualan objek perkebunan PT. Perusahaan Perkebunan dan Pertanian kelompok PT Salim Group oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020 tentang Sengketa Informasi dokumen PKS program Kartu Prakerja.

Putusan Komisi Informasi Provinsi DIY No. 006/IX/KIDDIY-PS/2018 tentang Sengketa Informasi LRA dan dokumen Pekerjaan Konstruksi oleh Satuan Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemda DIY.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 102/G/2012/PTUN-JKT tentang Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat No. 361/X/KIP-PS-M-A/2011.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 2/G/KI/2017/PTUN.JKT tentang Keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Pusat No. 004/I/KIP-PS-A/2016.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT tentang Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 39/G/KI/2020/PTUN.SBY tentang Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Prov Jawa Timur No. 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020.

PP-PKKS antara Manajemen Pelaksana dengan PT. Haruka Evolusi Digital Utama No. 17/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020.